



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK**

PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Selasa, 1 Oktober 2019  
Waktu : Pukul 14:00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Menara Bank Danamon, Auditorium, Lantai 23,  
Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10, Karet Setiabudi, Jakarta 12920  
Mata Acara : **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**  
Rapat  
1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;  
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

**Penjelasan mengenai Mata Acara dan Materi/Bahan Rapat**

**Penjelasan Mata Acara 1:**

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 2, 11 ayat 5 butir b dan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik: mengusulkan dan mengajukan kepada Rapat untuk menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan paling lambat di bulan Juni 2020 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

**Penjelasan Mata Acara 2:**

Memperhatikan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 19 ayat (1) UUPT: mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan sebagaimana diusulkan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan pasal yang dimaksud di atas.

Penjelasan mengenai mata acara Rapat secara lebih terperinci telah tersedia dan dapat diakses di situs web Perseroan.

Materi atau bahan Rapat telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan pada tanggal Pemanggilan Rapat ini dan dapat diperoleh dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada *Corporate Secretary* Perseroan, atau dapat pula dengan mengunduh langsung dari situs web Perseroan.

**Penjelasan mengenai Kuorum Kehadiran dan Perhitungan Suara**

- Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat.

### Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 6 September 2019 pukul 16:00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan tanggal 6 September 2019.
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
4. Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan atau sesuai standar surat kuasa yang dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja atau dapat langsung diunduh melalui situs web Perseroan.
  - b. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  - c. Surat kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang beralamat di luar negeri harus dilegalisasi di Konsulat Republik Indonesia setempat.
  - d. Surat kuasa yang telah dilengkapi harus telah diterima oleh Perseroan melalui Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora ("**AJK**") yang beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250, Telp. +6221-29745222, Fax. +6221-29289961, email: opr@adimitra-jk.co.id, paling lambat pada tanggal 24 September 2019 pukul 16:00 WIB.
5. Wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("**Pemegang Saham Badan Hukum**") wajib menyerahkan:
  - a. Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku, dan
  - b. Dokumen pengangkatan para anggota menjabat, kepada Perseroan melalui AJK dengan alamat yang tercantum pada butir 4.d di atas, paling lambat pada tanggal 24 September 2019 pukul 16:00 WIB.
6. Para Pemegang Saham Perseroan dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang dapat langsung diunduh melalui situs web Perseroan dan akan dibagikan sebelum para Pemegang Saham memasuki ruang Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat selambat-lambatnya pada pukul 13:30 WIB.

Jakarta, 9 September 2019  
**PT Bank Danamon Indonesia Tbk**  
**Direksi**